



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BAPPEDA & LITBANG KABUPATEN TEGAL
DENGAN
PERKUMPULAN UNTUK PENINGKATAN USAHA KECIL**

Nomor : 8 Tahun 2019

Nomor : 48/Dir - PKS - PUPUK /U/2019

**TENTANG
KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
DI KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15-04-2019) bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Ir. SUHARMANTO : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembang Kabupaten Tegal yang berkedudukan Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana surat kuasa Bupati Tegal Nomor 556/050/2018 tanggal 4 Januari 2018 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. CECEP KODIR JAELANI : Direktur Eksekutif PUPUK, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus PUPUK Nomor: 02/LN-DP/SK/I/20 tanggal 1 Januari 2017, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil, berkedudukan di Jalan Permata Bumi Raya Kav.6 Cisaranten Kul Arcamanik Bandung, selanjutnya disebut

Pemerintah Kab.Tegal	PUPUK

PIHAK KEDUA.



dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam kajian pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan kajian Pengembangan Kawasan

Pemerintah Kab.Tegal	PUPUK
	

Perdesaan di Kabupaten Tegal.

- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menerapkan kajian Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Tegal.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2



Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan kajian pengembangan kawasan perdesaan di pusat pelayanan lokal Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa dan Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- Menerima hasil kajian Pengembangan Kawasan Perdesaan di pusat pelayanan lokal Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa dan Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- Menyediakan honor bagi personil PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standart Satuan Harga yang berlaku di Kabupaten Tegal
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
- Mendapatkan honor dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan pekerjaan;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- Melakukan kajian Pengembangan Kawasan Perdesaan di pusat pelayanan lokal Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa dan Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2019.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama sebelum berakhirnya perjanjian ini, dengan ketentuan

Pemerintah Kab.Tegal	PUPUK
	

PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

- (3) Perjanjian kerja sama ini akan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang ada.

**BAB VII
PENYELESAIAN PERBEDAAN
Pasal 7**

Apabila timbul perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8**

Pembiayaan pelaksanaan kajian Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Tegal dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

**BAB IX
PENUTUP
Pasal 9**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing diperuntukkan bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



CECEP KODIR JAELANI

PIHAK KESATU



Ir. SUHARMANTO

Pemerintah Kab.Tegal	PUPUK
<i>K</i>	<i>8</i>